



**PUTUSAN**

**Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Bone, RT.10, Blok H, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, Gang Sekarpion, RT.02, RW.15, No.55, Kelurahan Kali Wini, Kecamatan Rambli Puji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 24 Agustus 2006, yang tercatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/17/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Mangkajang, Kecamatan Sambaliung selama kurang lebih 5 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan Bone, RT.10, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Baiq Nurhasanah binti Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin, Berau, 17 Januari 2007,

5. Lalu Muhlin Maulana Saputra bin Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin, Berau, 06 November 2013,

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

7.1 Masalah Termohon yang tertutup kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau terbuka dan membicarakan setiap masalah dalam rumah tangga,

7.2 Masalah Termohon tidak pandai dalam mengelola keuangan (boros), sehingga Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



7.3. Masalah Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon pernah pergi selama 10 hari tanpa ada kabar berita kepada Pemohon lalu kemudian kembali lagi,

7.4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin bin Kraeng Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 122/17/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokop Kartu Keluarga an.lalu Hasanuddin nomor 6403061508080032 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Melati Jaya, RT. 3, Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/17/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;

- Bahya penyebabnya adalah Masalah Termohon yang tertutup kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau terbuka dan membicarakan setiap masalah dalam rumah tangga, Masalah Termohon tidak pandai dalam mengelola keuangan (boros), sehingga Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Masalah Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon pernah pergi selama 10 hari tanpa ada kabar berita kepada Pemohon lalu kemudian kembali lagi,
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa pada bulan Desember 2016, sejak itu antara Penggugat dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksiumur** 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Melati Jaya, RT. 3, Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/17/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006;

- Bahwa penyebabnya adalah Masalah Termohon yang tertutup kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau terbuka dan membicarakan setiap masalah dalam rumah tangga, Masalah Termohon tidak pandai dalam mengelola keuangan (boros), sehingga Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Masalah Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon pernah pergi selama 10 hari tanpa ada kabar berita kepada Pemohon lalu kemudian kembali lagi,
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa pada bulan Desember 2016, sejak itu antara Penggugat dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Masalah Termohon yang tertutup kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau terbuka dan membicarakan setiap masalah dalam rumah tangga, Masalah Termohon tidak pandai dalam mengelola keuangan (boros), sehingga Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Masalah Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon pernah pergi selama 10 hari tanpa ada kabar berita kepada Pemohon lalu kemudian kembali lagi, Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR*



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksikeduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR





- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
- aiq Nurhasanah binti Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin, Berau, 17 Januari 2007, Lalu Muhlin Maulana Saputra bin Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin, Berau, 06 November 2013,
- Bahwa Masalah Termohon yang tertutup kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau terbuka dan membicarakan setiap masalah dalam rumah tangga, Masalah Termohon tidak pandai dalam mengelola keuangan (boros), sehingga Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Masalah Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon pernah pergi selama 10 hari tanpa ada kabar berita kepada Pemohon lalu kemudian kembali lagi,
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Desember 2016 ( 3 tahun), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan #0046# telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin bin Kraeng Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasanuddin alias Lalu Hasanuddin bin Kraeng Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **851000,00** (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Kaspul Asrar**

Perincian biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| - Biaya Proses     | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan        | : Rp 735.000,00 |
| - Biaya Proses PNB | : Rp 290.000,00 |
| - Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| - Meterai          | : Rp 6.000,00   |

J u m l a h : Rp . 851000,00 ( delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2019/PA.TR